

PROGRAM PENDIDIKAN PELATIHAN PAJAK BREVET A B

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH (PPN dan PPnBM)



ZAF Global Internasional

Jl. Madrasah Kel. Krukut, Cinere - Depok

Telp. (021) 7549620

www.kursuspajakmurah.com



Dasar Hukum Perpajakan PPN dan PPnBm

- 1) UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
- 3) UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PPnBM.
- 4) UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada klater perpajakan, namun UU 42 Tahun 2009 sebagian masih berlaku.
- 5) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- 6) PMK 131 Tahun 2025 tentang Perubahan Tarif PPN
- 7) PMK 81 Tahun 2025 tentang Tata Cara Administrasi PPN



Apa sih PPN itu?

PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang pribadi atau pun badan.

Ditinjau dari ilmu perpajakan PPN termasuk dalam kategori :

1. Pajak objektif
2. Pajak atas konsumsi dalam negeri
3. Pajak tidak langsung.



PPN sebagai Pajak Objektif

Menurut pakar PPN, **Untung Sukardji**, Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yang disebut *taatbestand*. *Istilah tersebut mengacu kepada* keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan objek pajak. PPN sebagai pajak objektif dapat diartikan sebagai kewajiban membayar pajak oleh konsumen yang terdiri atas orang pribadi atau badan, dan tidak berkorelasi dengan tingkat penghasilan tertentu. Siapapun yang mengonsumsi barang atau jasa yang termasuk objek PPN, akan diperlakukan sama dan wajib membayar PPN atas konsumsi barang atau jasa tersebut.

PPN sebagai Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri

Di samping sebagai pajak objektif, PPN di Indonesia termasuk dalam kategori pajak atas konsumsi. Ditinjau dari hukum perpajakan, pajak atas konsumsi adalah pajak yang timbul akibat suatu peristiwa hukum yang menjadi beban konsumen baik secara yuridis maupun ekonomis. Maksudnya, yang dikenai pajak adalah barang-barang atau jasa yang dikonsumsi, bukan barang-barang dalam proses produksi, dan ditujukan pada konsumen akhir. Selama barang-barang itu masih dalam siklus produksi atau distribusi, pengenaan PPN pada area itu bersifat sementara yang dapat dibebankan kepada pembeli berikutnya, melalui mekanisme pengkreditan pajak masukan. Dalam penjelasan atas Undang-undang PPN, ditegaskan bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi.



PPN sebagai Pajak Tidak Langsung

Sebagai Pajak Tidak Langsung, beban pembayaran pajaknya dipikul oleh konsumen, namun penanggung jawab atas penyetoran PPN ke Kas Negara dibebankan kepada penjual. Dengan kata lain dalam mekanisme pemungutan PPN, pemikul beban pembayaran PPN dan penanggungjawab penyetoran PPN ke Kas Negara adalah pihak yang berbeda. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh penjual, digunakan sebagai bukti pungutan atas PPN terutang, ketika menjual BKP atau JKP kepada pembeli atau penerima BKP atau JKP. Selanjutnya penjual wajib menyetorkan setiap PPN yang dipungut dalam setiap Masa Pajak ke Kas Negara. Sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar PPN terutang yang tercantum dalam faktur pajak kepada penjual. Faktur pajak itu bagi pembeli adalah bukti pembayaran pajak.



OBJEK PPN

- ❖ Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- ❖ Impor Barang Kena Pajak.
- ❖ Pemanfaatan BKP tidak berwujud & JKP dari Luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- ❖ Ekspor BKP & JKP oleh Pengusaha Kena Pajak.

SUBJEK PPN


❖ Pengusaha Kena Pajak

❖ Pengusaha yang memilih menjadi PKP

❖ Orang pribadi atau Badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu



Lingkup Barang Kena Pajak (BKP)



Lingkup BKP Tak Berwujud

- ❖ Hak menggunakan hak cipta, paten, desain, formula, merek dagang, dan HAKI lain.
- ❖ Hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
- ❖ Pemberian pengetahuan di bidang industrial, komersial, atau ilmiah.
 - ❖ Pemberian bantuan tambahan terkait ketiga point sebelumnya.
 - ❖ Hak menggunakan gambar hidup, pita video, atau pita suara.
- ❖ Pelepasan hak yang berkenaan penggunaan HAKI dan hak yang disebutkan sebelumnya.



Jenis Barang Yang Tidak Dikenai PPN (UU HPP No. 7 Pasal 4A)

- ❖ Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- ❖ Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.



Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai PPN (UU HPP No. 7 Pasal 4A)

- ❖ Jasa Keagamaan.
- ❖ Jasa Kesenian dan Hiburan,
- ❖ Jasa Perhotelan.
- ❖ Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan Pemerintahan secara umum.
- ❖ Jasa penyediaan tempat parkir.
- ❖ Jasa boga atau catering.

J A S A
B  G A



Pengertian dasar beberapa terminologi dalam PPN

- ❖ **DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)** adalah jumlah harga jual penggantian atau Nilai Impor, Nilai Ekspor yang ditetapkan keputusan menteri keuangan sebagai dasar penghitungan pajak terutang.
- ❖ **FAKTUR PAJAK** adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP.
- ❖ **PAJAK MASUKAN (PM)** adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau Impor BKP.
- ❖ **PAJAK KELUARAN (PK)** adalah PPN yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP dan atau Ekspor BKP.
- ❖ **PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)** adalah pengusaha yang dalam kegiatan usahanya menyerahkan BPK / JKP didalam Daerah Pabean.
- ❖ **PENINGKREDITAN** adalah memperhitungkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.



Siapa yang wajib membayar / menyetor dan melapor PPN / PPnBM?

- ❖ Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- ❖ Pemungut PPN / PPnBM, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- ❖ Yang Wajib Disetor Oleh **PKP** adalah :
 - ✓ PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan Pajak Keluaran, jika PM lebih kecil dari PK. Masukan dan Pajak
 - ✓ PPnBM yang dipungut oleh pabrikan BKP yang tergolong mewah.
 - ✓ PPN/PPnBM yang ditetapkan oleh DJP dalam SKPKB, SKKPKBT dan STP.

- ❖ Oleh **Pemungut PPN/PPnBM** adalah PPN/PPnBM yang dipungut oleh Pemungut PPN/PPnBM



Tarif PPN dan PPnBM (UU HPP No. 7 BAB IV Pasal 7)

❖ Tarif PPN :

- ✓ Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.
- ✓ Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
- ✓ 0% untuk transaksi ekspor

❖ Tarif PPnBM :

- ✓ Paling rendah 10% dan paling tinggi 200%
- ✓ 0% untuk transaksi ekspor



Noted :

PPN Terutang = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif PPN

DPP = Harga Jual atau Harga Perolehan

NILAI PPN TERUTANG TETAP SAMA

Pemerintah menetapkan kebijakan **penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk menghitung PPN ditahun 2025** sehingga nilai PPN terhutang yang harus dibayar masyarakat tetap sama.



NILAI PPN TERUTANG TETAP SAMA

Tarif PPN mulai tahun 2025 adalah 12% sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

A

Barang Mewah yang dikenai PPnBM dihitung dari DPP berupa harga jual nilai impor :

$12\% \times \text{Harga jual atau nilai impor}$

B

Barang dan jasa selain barang mewah dihitung dari DPP berupa nilai lain yaitu sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.

$12\% \times 11/12 \times \text{Harga jual, nilai impor, atau penggantian}$

Dengan demikian besaran PPN yang harus dibayar adalah sama dengan tahun – tahun sebelumnya.

CONTOH Perhitungan

Avi membeli sepeda seharga Rp 1.000.000.
Perhitungan PPN yang harus dibayar adalah:

Pembelian ditahun 2024

PPN tarif 11% dan DPP adalah harga jual sepeda

$$11\% \times 1.000.000 = 110.000$$

Pembelian ditahun 2024



PPN tarif 12% dan DPP 11/12 dari harga jual sepeda

$$12\% \times \frac{11}{12} \times 1.000.000 = 110.000$$

Besaran PPN yang harus dibayar Avi adalah tidak berbeda yaitu Rp 110.000 baik pembelian dilakukan ditahun 2024 ataupun 2025



Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan DPP berupa :

-  **Nilai lain** yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang – undangan dibidang perpajakan secara tersendiri
-  **Besaran tertentu** yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang – undangan dibidang perpajakan

Tidak dapat menggunakan penghitungan sebagaimana

Pasal 2 dan Pasal 3 PMK 131 Tahun 2024

Pemungutan, penghitungan, dan penyetoran PPN oleh PKP tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dibidang perpajakan



www.zafinternational.id



@zafinternational



Kursus Pajak Terbaik

PKP yang melakukan penyerahan **Barang Kena Pajak yang tergolong mewah kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir**, berlaku ketentuan sebagai berikut :



1 – 31 Januari 2025

PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.



Mulai 1 Februari 2025

PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif **12% X harga jual atau nilai impor.**

Ketentuan lebih lengkap dapat anda baca dalam **PMK 131 Tahun 2024** melalui situs web **pajak.go.id**



www.zafinternational.id



@zafinternational



Kursus Pajak Terbaik

Tarif PPnBM

Tarif PPnBM (%)	Jenis Barang Kena Pajak
10%	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semidiesel), dengan semua kapasitas isi silinder:
10%	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau stasion wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semidiesel) dengan system 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 cc:
25%	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10(sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau dengan nyala kompresi (diesel/semidiesel), dengan system 1 (satu) ganda penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc
25%	Kendaraan motor dengan kabin ganda (doble cabin),dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 (tiga) orang termsuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semidiesel), dengan system 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan system 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan sema kapasitas isi silinder,dengan massa total lebih dari 5 (lima) ton.

Tarif PPnBM

Tarif PPnBM (%)	Jenis Barang Kena Pajak
30%	Kendaraan bermotor sedan atau stasion wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semidiesel), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc
30%	Kendaraan bermotor sealin sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kopmresi (diesel/semidiesel), dengan system 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.
50%	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10(sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api,demgam system 1 (satu) gandar penggerak (4x2),dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc.
25%	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, , berupa sedan atau staion wagon dan selain sedan atau stasion wagon , dengan system 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 3000 cc.

Tarif PPnBM

Tarif PPnBM (%)	Jenis Barang Kena Pajak
50%	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semidiesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan system 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc dan semua jenis kendaraan yang dibuat untuk golf.
60%	Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc dan kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan diatas salju, di pantai, di gunung dan kendaraan semacam itu.
75%	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi ,dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon, dengan system 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan system 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari dari 3000 cc.
75%	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10(sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semidiesel) berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau stasion wagon dengan system 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan system 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc.

Tarif PPnBM

Tarif PPnBM (%)	Jenis Barang Kena Pajak
50%	Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc. Trailer,semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.
10%	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi;; Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga; Kelompok mesin pengatur suhu udara; Kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio; Kelompok alat fotografi,alat sinematografi, dan perlengkapannya
20%	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin,pesawat pemanas selain yang dikenakan tariff 10%; Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya; Kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antenna serta reflector antenna, selain yang dikenakan tariff 10%; Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering; Pesawat elektromagnetik dan instrument music; Kelompok wangi-wangian;

Tarif PPnBM


Tarif PPnBM (%)	Jenis Barang Kena Pajak
40%	<p>Kelompok minuman yang mengandung alcohol; Kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan; Kelompok permadani yang terbuat dari sutra dan wol; Kelompok barang kaca dari Kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu; Kelompok barang – barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya; Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang dikenakan tariff 30%, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum; Kelompok balon udara dan balon udara yang dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak; Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara; Kelompok jenis alas kaki; Kelompok barang – barang perabot rumah tangga dan kantor; Kelompok barang – barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik; Kelompok barang – barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu selain batu jalan atau batu tepi jalan;</p>

Tarif PPnBM

Tarif PPnBM (%)	Jenis Barang Kena Pajak
30%	Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum; Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang dikenakan tariff 10%
50%	Kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus; Kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40%,kecuali untuk keperluan negara atau angkutan niaga; Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain selain yang dikenakan tarif 10% dan tarif 30% Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.
75%	Kelompok minuman yang mengandung alcohol selain yang dikenakan tarif 40%; Kelompok barang – barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan/atau mutiara campuran dari padanya; Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.”

Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan (PMK 81 TAHUN 2025 Pasal 375)

- ❖ Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
- ❖ Bagi Pengusaha Kena Pajak yang telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak, dan/ atau Ekspor Jasa Kena Pajak namun dalam suatu Masa Pajak tidak terdapat penyerahan dan/atau ekspor dimaksud, Pajak Masukan dalam Masa Pajak dimaksud dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan (PMK 81 TAHUN 2025 Pasal 375)

- ❖ Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam suatu Masa Pajak sejak Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.
- ❖ Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam suatu Masa Pajak sejak Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.



Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan (UU HPP No. 7 Tahun 2021 Pasal 9 dan 9A)

- ❖ Apabila dalam suatu Masa Pajak, PK lebih besar daripada PM, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP namun apabila sebaliknya maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.
 - ❖ Atas kelebihan PM berikut dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh PKP yang :
 - ✓ Melakukan ekspor BKP Berwujud.
 - ✓ Melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada Pemungut PPN.
 - ✓ Melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang PPN-nya tidak dipungut.
 - ✓ Melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud.
 - ✓ Melakukan ekspor JKP.
- Pengembalian kelebihan PM kepada PKP berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan.*



Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan (UU HPP No. 7 Tahun 2021 Pasal 9 dan 9A)

- ❖ PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang PM atas penyerahannya dapat dikreditkan serta dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya dan disisi lain juga melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang PM atas penyerahannya tidak dapat dikreditkan dan/atau penyerahan yang tidak terutang pajak, jumlah PM yang dapat dikreditkan oleh PKP tersebut adalah PM yang berkenaan dengan penyerahan BKP dan/atau JKP yang PM atas penyerahannya dapat dikreditkan.

Apabila jumlah PM tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah PM yang dapat dikreditkan dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan.

- ❖ Pengkreditan PM tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
 - ✓ Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha
 - ✓ Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP.
 - ✓ Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan.



Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan

(UU HPP No. 7 Tahun 2021 Pasal 9 dan 9A)

- ❖ PM yang timbul sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, dapat dikreditkan menggunakan pedoman pengkreditan PM sebesar 80% (delapan puluh persen) dari PK yang seharusnya dipungut.
- ❖ PM yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan PM.
- ❖ PM yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN dalam ketetapan pajak sepanjang telah dilakukan pelunasan, tidak dilakukan upaya hukum dan memenuhi ketentuan pengkreditan PM.
- ❖ PM yang belum dialihkan atas BKP yang dialihkan dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dapat dikreditkan oleh PKP yang menerima pengalihan sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan PM tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.



Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan (UU HPP No. 7 Tahun 2021 Pasal 9 dan 9A)

❖ PKP yang :

- ✓ Mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu;
- ✓ Melakukan kegiatan usaha tertentu

Yaitu PKP yang antara lain:

- *Mengalami kesulitan dalam mengadministrasikan PM;*
- *Melakukan transaksi melalui pihak ketiga, baik penyerahan BKP dan/atau JKP maupun pembayarannya; atau*
- *Memiliki kompleksitas proses bisnis sehingga pengenaan PPN tidak memungkinkan dilakukan dengan mekanisme normal,*

- ✓ Melakukan penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu,

Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu merupakan:

- *BKP dan/atau JKP yang dikenai PPN dalam rangka perluasan basis pajak; dan*
- *BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak.*

Dapat memungut dan menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP dengan besaran tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Atas PM yang berhubungan dengan penyerahan oleh PKP tersebut tidak dapat dikreditkan.

Kegiatan Membangun Sendiri

Pasal 16C UU PPN, PMK No.163/ PMK.03/ 2012

- Merupakan kegiatan membangun bukan dalam rangka kegiatan usaha, untuk digunakan sendiri atau oleh orang lain.

Definisi

Persyaratan

- Bangunan meliputi satu atau lebih konstruksi permanen pada sebidang tanah dengan bahan kayu, beton, batu bata, atau baja dengan luas > 200 meter persegi.
- Bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha.
- Proses pembangunan dapat meliputi beberapa tahap dalam kurun 2 tahun.

Pengelolaan PPN Kegiatan Membangun Sendiri

Pembangun terutang PPN saat mulai membangun, di tempat kedudukan bangunan.



Dasar Pengenaan PPN
= 20% dari biaya bulanan selain biaya perolehan tanah
PPN Masukan tidak dapat dikreditkan.



PPN maksimal setiap tanggal 15 bulan setelah saat terutang.

Ilustrasi Kegiatan Membangun Sendiri

Koperasi Suka Maju melakukan kegiatan membangun sendiri yang selama 4 bulan pertama memerlukan biaya-biaya berikut.

No.	Bulan	Biaya Material	Biaya Tenaga Kerja
1.	April	165.000.000	76.500.000
2.	Mei	134.500.000	65.000.000
3.	Juni	215.000.000	91.250.000
4.	Juli	131.500.000	55.750.000

Biaya di atas belum termasuk biaya pembebasan lahan utama sebesar Rp 550.000.000,00 di bulan April dan pembebasan lahan perluasan sebesar Rp 275.000.000,00 di bulan Juli. Berapakah PPN terutang untuk setiap bulannya?

Ilustrasi Kegiatan Membangun Sendiri

Jawaban:

DPP kegiatan membangun sendiri adalah sebesar 20% dari biaya selain pembebasan lahan.

No.	Bulan	Biaya Material	Biaya Tenaga Kerja	Biaya Bulanan	DPP	PPN Terutang
1.	April	165.000.000	76.500.000	241.500.000	48.300.000	4.830.000
2.	Mei	134.500.000	65.000.000	199.500.000	39.900.000	3.990.000
3.	Juni	215.000.000	91.250.000	306.250.000	61.250.000	6.125.000
4.	Juli	131.500.000	55.750.000	187.250.000	37.450.000	3.745.000



Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit, yaitu:

- a) 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi.
- b) 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status. dan
- c) 13 (tiga belas) digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak.



2 (Dua) Digit Pertama Kode Transaksi

Kode Transaksi 01

digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Kode ini digunakan dalam hal bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode 04 sampai dengan kode 09.

Sesuai PMK 131 Tahun 2024 bahwa penggunaan kode 01 hanya untuk PPn yang termasuk kategori PPnBm, sedangkan diluar itu menggunakan kode 04.

Kode Transaksi 02

digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.

Berdasarkan PMK 59 Tahun 2022 bahwa penggunaan kode 02 jika transaksi tersebut di atas Rp 2.000.000,-



2 (Dua) Digit Pertama Kode Transaksi

Kode Transaksi 03

Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah). Pemungut PPN Lainnya selain Bendahara Pemerintah, dalam hal ini adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama Perusahaan Minyak dan Gas, Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Perusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Badan Usaha Milik Negara atau Wajib Pajak lainnya yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN.

Berdasarkan PMK 59 Tahun 2022 bahwa penggunaan kode 03 jika transaksi tersebut di atas Rp 10.000.000,-

Kode Transaksi 04

digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.

Sesuai PMK 131 Tahun 2024 bahwa yang semula menggunakan kode 01 beralih ke kode 04 dengan DPP nilai lain.


2 (Dua) Digit Pertama Kode Transaksi

Kode Transaksi 05

Penyerahan BKP/JKP yang PPN nya Dipungut dengan besaran tertentu pasal 9A ayat (1) UU PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.

Kode Transaksi 06

Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP selain jenis penyerahan pada kode 01 sampai dengan kode 04 dan penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing), antara lain:

- ✓ Penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%.
 - ✓ Penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau
 - ✓ Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) oleh PKP Toko Retail yang ditunjuk, terkait dengan penerbitan Faktur Pajak Khusus.
- 

2 (Dua) Digit Pertama Kode Transaksi

Kode Transaksi 07

digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP).

Kode Transaksi 08

digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas Dibebaskan dari pengenaan PPN. Kode ini digunakan atas penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.

Kode Transaksi 09

digunakan untuk penyerahan Aktiva yang PPN-nya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP.



1 (satu) Digit Ketiga / Kode Status pada Faktur Pajak

- ❖ Kode Status, diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - ✓ 0 (nol) untuk status normal;
 - ✓ 1 (satu) untuk status penggantian.
- ❖ Dalam hal diterbitkan Faktur Pajak pengganti ke-2, ke-3, dan seterusnya, maka Kode Status yang digunakan Kode Status '1'.

13 (tiga belas) digit terakhir / Nomor Seri Faktur Pajak

Nomor ini sesuai dengan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang diotorisasi oleh DJP.



IKHTISAR TARIF PPN
Per 1 Januari 2025

No.	Kategori	Tarif PPN	Besaran Tertentu/Nilai Lain	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Efektif PPN	Dasar Hukum
1.	<p>Impor BKP yang tergolong mewah dan/atau penyerahan BKP yang tergolong mewah didalam Daerah Pabean</p> <p><u>BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah.</u></p>	12%	-	Harga jual atau nilai impor	12%	<p>a) PMK No. 96/PMK.03/2021 stdd PMK No. 15/PMK.03/2023</p> <p>b) PMK No.141/PMK.010/2021 stdd. 42/PMK.010/2022</p> <p>c) PMK No. 131 TAHUN 2024</p>
2.	<p>a) Impor dan/atau penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean, selain BKP yang tergolong mewah dan yang tidak menggunakan DPP berupa nilai lain dan besaran tertentu yang telah diatur tersendiri</p> <p>b) Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean, selain JKP tertentu yang tidak menggunakan DPP berupa nilai lain dan besaran tertentu yang telah diatur tersendiri</p>	12%	Nilai lain, sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari nilai impor, harga jual, atau penggantian	11/12 (sebelas per dua belas) dari nilai impor, harga jual, atau penggantian	11%	PMK No. 131 TAHUN 2024

IKHTISAR TARIF PPN
Per 1 Januari 2025

No.	Kategori	Tarif PPN	Besaran Tertentu/Nilai Lain	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Efektif PPN	Dasar Hukum
	c) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d) pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean					
3.	PKP yang melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025	12%	Nilai lain, sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga jual	11/12 (sebelas per dua belas) dari harga jual	11%	PMK No. 131 TAHUN 2024
4.	PKP yang melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, mulai tanggal 1 Februari 2025	12%	-	Harga jual	12%	PMK No. 131 TAHUN 2024
5.	Kegiatan membangun sendiri	12%	Besaran tertentu, sebesar 20% dari tarif PPN	Jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan	2,4%	a) UU No. 7 Tahun 2021 b) PMK No.81 TAHUN 2024

IKHTISAR TARIF PPN
Per 1 Januari 2025

No.	Kategori	Tarif PPN	Besaran Tertentu/Nilai Lain	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Efektif PPN	Dasar Hukum
6.	Penyerahan LPG Tertentu oleh Badan Usaha yang bagian harganya tidak disubsidi	12%	Nilai Lain , sebesar 100/112 x Harga Jual Eceran	100/112 x Harga Jual Eceran	10,7%	a) UU No. 7 TAHUN 2021 b) PMK No. 62/PMK. 03/2022
7.	Penyerahan LPG Tertentu oleh Agen yang bagian harganya tidak disubsidi	12%	Besaran tertentu	Selisih lebih antara HJE dan Harga Jual Agen	1,2 / 101,2	a) UU No. 7 TAHUN 2021 b) PMK No. 62/PMK. 03/2022
8.	Penyerahan LPG Tertentu oleh Pangkalan yang bagian harganya tidak disubsidi	12%	Besaran Tertentu	Selisih lebih antara HJE dan Harga Jual Agen	1,2 / 101,2	a) UU No. 7 TAHUN 2021 b) PMK No. 62/PMK. 03/2022

IKHTISAR TARIF PPN

Per 1 Januari 2025

No.	Kategori	Tarif PPN	Besaran Tertentu/Nilai Lain	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Efektif PPN	Dasar Hukum
9.	Penyerahan barang hasil pertanian tertentu	12%	Besaran tertentu, sebesar 10% dari Tarif PPN	Harga Jual	1,2%	a) UU No. 7 TAHUN 2021 b) PMK No. 64/PMK. 03/2022
10	Atas penyerahan: a) Hasil Tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Produsen; atau b) Hasil Tembakau yang dibuat di luar negeri oleh Importir	12%	Nilai Lain, sebesar 100/112 x Harga Jual Eceran	100/112 x Harga Jual Eceran	10,7%	a) UU No. 7 TAHUN 2021 b) PMK No. 63/PMK. 03/2022
11	Penyerahan kendaraan bermotor bekas	12%	Besaran tertentu, sebesar 10% dari Tarif PPN	Harga Jual	1,2%	a) UU No. 7 TAHUN 2021 b) PMK No. 65/PMK. 03/2022
12	Penyerahan Pupuk Bersubsidi oleh PKP	12%	Nilai Lain, sebesar 100/112 x Harga Jual Eceran	100/112 x Harga Jual Eceran	10,7%	a) UU No. 7 TAHUN 2021 b) PMK No. 66/PMK. 03/2022

IKHTISAR TARIF PPN

Per 1 Januari 2025

No.	Kategori	Tarif PPN	Besaran Tertentu/Nilai Lain	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Efektif PPN	Dasar Hukum
13	Jasa pengiriman paket	12%	Besaran tertentu, sebesar 10% dari Tarif PPN	Penggantian	1,2%	a) UU No. 7 Tahun 2021 b) PMK No. 71 /PMK 03./2022
14	Jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara Penjualan	12%	Besaran tertentu, sebesar 10% dari Tarif PPN	Harga Jual paket wisata, sarana angkutan, dan akomodasi	1,2%	a) UU No. 7 TAHUN 2021 b) PMK No. 71/PMK. 03/2022
15	Jasa pengurusan transportasi (<i>freight forwarding</i>) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (<i>freight charges</i>)	12%	Besaran tertentu, sebesar 10% dari Tarif PPN	jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih	1,2%	a) UU No. 7 TAHUN 2021 b) PMK No. 71/PMK. 03/2022
16	Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain, dalam hal tagihan dirinci antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat Lain	12%	Besaran tertentu, sebesar 10% dari Tarif PPN	Harga Jual paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain	1,2%	a) UU No. 7 TAHUN 2021 b) PMK No. 71/PMK. 03/2022

IKHTISAR TARIF PPN
Per 1 Januari 2025

NO.	Kategori	Tarif PPN	Besaran Tertentu/Nilai Lain	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Efektif PPN	Dasar Hukum
17	Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain, dalam hal tagihan tidak dirinci antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain	12%	Besaran tertentu, sebesar 10% dari Tarif PPN	Harga Jual paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain	0,6%	a) UU No. 7 TAHUN 2021 b) PMK No. 71/PMK. 03/2022
18	jasa penyelenggaraan: (1) pemasaran dengan media voucher; (2) layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher; dan (3) program loyalitas dan penghargaan pelanggan (<i>consumer loyalty/reward program</i>), yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih (<i>margin</i>)	12%	Besaran tertentu, sebesar 10% dari Tarif PPN	Harga Jual voucher	1,2%	a) UU No. 7 TAHUN 2021 b) PMK No. 71/PMK. 03/2022
19	a) Penyerahan Emas Perhiasan hasil produksi sendiri dari PKP Pabrikasi Emas Perhiasan kepada Pabrikasi Emas Perhiasan lainnya dan/atau Pedagang Emas Perhiasan	12%	Besaran tertentu, sebesar 10% dari harga jual atau nilai penggantian	Penggantian	1,2%	a) UU No. 7 Tahun 2021 b) PMK No. 48 Tahun 2023

IKHTISAR TARIF PPN
Per 1 Januari 2025

NO.	Kategori	Tarif PPN	Besaran Tertentu/Nilai Lain	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Efektif PPN	Dasar Hukum
19	<p>b) Penyerahan Emas Perhiasan oleh Pedagang Emas Perhiasan kepada pedagang Emas Perhiasan lainnya dan/atau konsumen akhir dalam hal Pedagang Emas Perhiasan memiliki Faktur Pajak atas perolehan Emas Perhiasan dimaksud dan/atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas impor Emas Perhiasan</p> <p>c) Penyerahan Jasa yang terkait dengan Emas atau Perhiasan Non Emas yang dilakukan oleh Pabrik Emas Perhiasan dan/atau Pedagang Emas Perhiasan</p> <p>d) Penyerahan BKP Berupa Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas dan/atau Batu Permata atau Sejenis yang dilakukan oleh Pabrik Emas Perhiasan dan/atau Pedagang Emas Perhiasan</p>					

IKHTISAR TARIF PPN
Per 1 Januari 2025

NO.	Kategori	Tarif PPN	Besaran Tertentu/Nilai Lain	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Efektif PPN	Dasar Hukum
20	<p>a) Penyerahan Emas Perhiasan hasil produksi sendiri dari PKP Pabrikan emas perhiasan kepada Konsumen Akhir</p> <p>b) Penyerahan Emas Perhiasan oleh PKP Pedagang Emas Perhiasan kepada pedagang Emas Perhiasan lainnya dan/atau konsumen akhir dalam hal PKP Pedagang emas tidak memiliki Faktur Pajak atas perolehan Emas Perhiasan dimaksud dan/atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas impor Emas Perhiasan.</p>	12%	Besaran tertentu, sebesar 15% dari harga jual	Harga Jual	1,8%	<p>a) UU No. 7 Tahun 2021</p> <p>b) PMK No. 48 Tahun 2023</p>
21	Penyerahan Emas Perhiasan oleh Pedagang Emas Perhiasan kepada Pabrikan Emas Perhiasan	12%	Besaran tertentu, sebesar 0% dari Harga Jual	Harga Jual	0%	<p>a) UU No. 7 Tahun 2021</p> <p>b) PMK No. 48 Tahun 2023</p>
22	Penyerahan Emas Batangan oleh Pabrikan Emas Perhiasan dan/atau Pedagang Emas Perhiasan untuk kepentingan cadangan devisa negara	-	Tidak Kena PPN	-	-	<p>a) UU No. 7 Tahun 2021</p> <p>b) PMK No. 48 Tahun 2023</p>

IKHTISAR TARIF PPN
Per 1 Januari 2025

NO.	Kategori	Tarif PPN	Besaran Tertentu/Nilai Lain	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Efektif PPN	Dasar Hukum
23	Penyerahan Emas Batangan oleh Pabrikan Emas Perhiasan dan/atau Pedagang Emas Perhiasan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara	12%	-	Harga Jual	12%	a) UU No. 7 Tahun 2021 b) PMK No. 48 Tahun 2023
24	Atas penyerahan: a) Barang Kena Pajak tidak berwujud berupa Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto; b) Jasa Kena Pajak berupa jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto, oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan/atau c) Jasa Kena Pajak berupa jasa verifikasi transaksi Aset Kripto dan/atau jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (mining pool) oleh Penambang Aset Kripto; dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto	12%	Besaran tertentu, sebesar 1% dari tarif PPN	Nilai transaksi Aset Kripto	0,12%	a) UU No. 7 Tahun 2021 b) PMK No. 81 Tahun 2024

IKHTISAR TARIF PPN
Per 1 Januari 2025

NO.	Kategori	Tarif PPN	Besaran Tertentu/Nilai Lain	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Efektif PPN	Dasar Hukum
25	<p>Atas penyerahan:</p> <p>a) Barang Kena Pajak tidak berwujud berupa Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto;</p> <p>b) Jasa Kena Pajak berupa jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto, oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan/atau</p> <p>c) Jasa Kena Pajak berupa jasa verifikasi transaksi Aset Kripto dan/atau jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (<i>mining pool</i>) oleh Penambang Aset Kripto;</p> <p>dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bukan merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto</p>	12%	Besaran tertentu, sebesar 2% dari tarif PPN	Nilai transaksi Aset Kripto	0,24%	<p>a) UU No. 7 Tahun 2021</p> <p>b) PMK No. 81 Tahun 2024</p>
26	<p>penyerahan jasa verifikasi transaksi Aset Kripto dan/atau jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (<i>mining pool</i>) oleh Penambang Aset Kripto</p>	12%	Besaran tertentu, sebesar 10% dari tarif PPN	Nilai berupa uang atas Aset Kripto yang diterima	1,2%	<p>a) UU No. 7 Tahun 2021</p> <p>b) PMK No. 81 Tahun 2024</p>

IKHTISAR TARIF PPN

Per 1 Januari 2025

NO.	Kategori	Tarif PPN	Besaran Tertentu/Nilai Lain	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Efektif PPN	Dasar Hukum
27	Penyerahan Agunan yang diambil alih oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan	12%	Besaran tertentu, sebesar 10% dari Tarif PPN	Harga jual Agunan	1,2%	a) UU No. 7 Tahun 2021 b) PMK No. 41 Tahun 2023
28	Penyerahan jasa agen asuransi oleh Agen Asuransi kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah	12%	Besaran tertentu, sebesar 10% dari Tarif PPN	Komisi atau imbalan, dengan nama dan dalam bentuk apapun	1,2%	a) UU No. 7 TAHUN 2021 b) PMK No. 81 Tahun 2024
29	Penyerahan: a) jasa pialang asuransi oleh perusahaan pialang asuransi kepada Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah; dan b) jasa pialang reasuransi oleh perusahaan pialang reasuransi kepada perusahaan reasuransi dan/atau perusahaan reasuransi syariah.	12%	Besaran tertentu, sebesar 20% dari Tarif PPN	Komisi atau imbalan, dengan nama dan dalam bentuk apapun	2,4%	a) UU No. 7 TAHUN 2021 b) PMK No. 81 Tahun 2024

IKHTISAR TARIF PPN

Per 1 Januari 2025

No	Kategori	Tarif PPN	Besaran Tertentu/Nilai Lain	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Efektif PPN	Dasar Hukum
30	Penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Anggota kepada KSO	12%	Nilai Lain	Nilai kontribusi yang disepakati oleh tiap Anggota yang tercantum dalam perjanjian kerja sama dan/atau dokumen kesepakatan	12%	PMK No. 79 Tahun 2024
31	a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud	0%	-	Harga Jual	0%	a) UU No. 7 Tahun 2021
32	Penyerahan jasa agen asuransi oleh Agen Asuransi kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah	12%	Besaran tertentu, sebesar 10% dari Tarif PPN	Komisi atau imbalan, dengan nama dan dalam bentuk apapun	1,2%	a) UU No. 7 TAHUN 2021 b) PMK No. 81 Tahun 2024

**IKHTISAR TARIF PPN
Per 1 Januari 2025**

NO.	Kategori	Tarif PPN	Besaran Tertentu/Nilai Lain	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Efektif PPN	Dasar Hukum
33.	Ekspor Jasa Kena Pajak yang memenuhi ketentuan Pasal 282 PMK 81/2024	0%	-	Penggantian	0%	a) UU No. 7 TAHUN 2021 b) PMK No. 81 Tahun 2024
34.	Ekspor Jasa Kena Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 282 PMK 81/2024	12%	-	Penggantian	12%	a) UU No. 7 TAHUN 2021 b) PMK No. 81 Tahun 2024

